



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
Tlp./Fax. (022) 82783481 e-mail:sekda@bandungbaratkab.go.id,
Website:www.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552

Bandung Barat, 19 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.2/ *406* -BKPSDM

**MONITORING KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PASCA CUTI TAHUN BARU 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Dalam rangka penegakan disiplin kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta menjaga tata tertib dalam pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pasca Cuti Tahun Baru 2024, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh ASN wajib masuk kerja kembali Hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 yang akan diawali dengan Apel Pagi Gabungan bagi Pegawai Lingkup Perkantoran Mekarsari yang akan dimulai Pukul 07.30 WIB.
2. Seluruh ASN Wajib mematuhi jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. **Senin s.d. Kamis**
Masuk Kerja : Pukul 07.30 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB
Pulang Kerja : Pukul 16.00 WIB
 - b. **Jumat** :
Masuk Kerja : Pukul 07.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d. 13.00 WIB
Pulang Kerja : Pukul 16.30 WIB
 - c. Apel Pagi Gabungan dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan, jadwal pelaksanaan apel pagi gabungan akan diinfokan lebih lanjut.
3. Pengaturan jam kerja bagi ASN yang bertugas dengan 6 (enam) hari kerja atau sistem *shift* dapat diatur oleh kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan menyampaikan Surat Pengaturan jam kerja melalui Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan tindak lanjut;
4. Dalam hal ASN yang mengambil Cuti Tahunan pasca Cuti Tahun Baru 2024 wajib mengunggah/mengupload Surat Izin Cuti ke aplikasi SMART Web (Sistem Monitoring Absensi RealTime) sebagai *evidence* ketidakhadiran;
5. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan monitoring kinerja Pegawai di lingkup Perangkat Daerah masing-masing;
6. Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



ADE ZAKIR, S.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19730825 199703 1 006

Tembusan :

- Pj. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan).